



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu, untuk itu perlu melimpahkan kewenangan dan mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu SatuPintu, Prindustrian dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Repiblik Indoesia nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap diterbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan dan pendelegasian penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan perizinan dengan jenis pelayanan yaitu :

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. Izin mendirikan bangunan;
2. Surat izin tempat usaha/HO Izin Gangguan;
3. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
4. Surat izin usaha perdagangan;
5. Tanda daftar perusahaan;
6. Izin usaha industri;
7. Tanda daftar gudang;
8. Tanda daftar usaha waralaba lokal;
9. Izin reklame;
10. Izin usaha angkutan;
11. Izin trayek;
12. Izin usaha warung internet;
13. Izin penyelenggaraan penyiaran;
14. Izin penyelenggaraan jasa titipan;
15. Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
16. Izin usaha jasa konstruksi;
17. Izin pemakaian alat berat milik pemerintah daerah;
18. Izin penjualan dan penyewaan piringan cakram dan kaset video;
19. Izin penggalian jalan, berm dan trotoar;
20. Izin lembaga kursus;
21. Izin operasional pendirian sekolah taman kanak-kanak/sekolah dasar;
22. Izin operasional pendirian sekolah menengah;
23. Izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

24. Izin pusat kegiatan belajar mengajar;
25. Izin penyimpangan waktu kerja;
26. Izin kerja malam wanita;
27. Izin lembaga pelatihan kerja;
28. Izin rumah bersalin/izin mendirikan klinik dan izin operasional klinik;
29. Izin laboratorium;
30. Surat terdaftar pengobat tradisional;
31. Izin optikal;
32. Izin praktek tenaga medis (Dokter);
33. Surat izin kerja bidan/surat izin praktek bidan;
34. Surat izin kerja fisioterapi/surat izin praktek fisioterapi;
35. Surat Izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
36. Surat izin praktek apoteker/surat izin kerja apoteker;
37. Surat izin kerja perawat gigi/surat izin praktek perawat gigi;
38. Surat izin kerja perawat/surat izin praktek perawat;
39. Surat izin kerja refraksionis optisien;
40. Izin apotik;
41. Izin pedagang eceran obat/toko obat;
42. Izin toko alat kesehatan;
43. Izin mendirikan rumah sakit tipe C dan D;
44. Izin operasional rumah sakit tipe C dan D;
45. Izin kerja rekam medik;
46. Izin tukang gigi;
47. Izin kerja perawat anestesi;
48. Izin operasional pusat kesehatan masyarakat;
49. Izin kerja dan praktek tenaga gizi;
50. Izin kerja dan praktek tenaga Laboratorium;
51. Surat izin kerja radiografer;
52. Surat izin praktik terapis wicara/surat izin kerja terapis wicara;
53. Surat izin kerja tenaga sanitarian;
54. Surat izin praktek ortotis prostetis/surat izin kerja ortotis prostetis;
55. Surat izin praktek okupasi terapis/surat izin kerja okupasi terapis;
56. Surat izin kerja teknisi gigi;
57. Izin penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
58. Izin praktek dokter Intensip;
59. Izin operasional laboratorium kesehatan;
60. Tanda daftar usaha wisata tirta;
61. Tanda daftar usaha daya tarik wisata;
62. Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata;
63. Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman;
64. Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi;

65. Tanda daftar usaha jasa pramuwisata;
66. Tanda daftar usaha jasa SPA;
67. Tanda daftar usaha hiburan dan rekreasi;
68. Tanda daftar usaha jasa transportasi wisata;
69. Tanda daftar usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
70. Tanda daftar usaha kawasan pariwisata;
71. Tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata;
72. Tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata;
73. Izin prinsip penanaman modal;
74. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
75. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
76. Izin usaha penanaman modal;
77. Izin usaha perubahan penanaman modal;
78. Izin usaha perluasan penanaman modal;
79. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
80. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;
81. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
82. Surat izin pembuangan air limbah;
83. Izin lingkungan;
84. Izin pembuangan air limbah ke sumber air;
85. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
86. Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penerimaan, proses perizinan, penetapan pajak/retribusi yang terkait dengan perizinan dan penandatanganan keputusan tentang perizinan dan non perizinan.
- (2) Penandatanganan keputusan tentang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB III KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait/instansi dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 188.45-05-2017 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perindustrian dan Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 12